

**IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
IMIGRASI NOMOR IMI-1489.UM.08.05 TAHUN 2010  
TENTANG PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL  
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru)**

**Dita Fisdian Adni dan Data Wardana**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau  
Email: ditafisdianadni@soc.uir.ac.id/datawardana17@gmail.com

**ABSTRAK**

Sejak beberapa tahun terakhir, Kota Pekanbaru dijadikan sebagai salah satu daerah yang didatangi oleh imigran-imigran ilegal yang kebanyakan datang dari negara-negara Timur Tengah yang sedang berkonflik seperti Irak, Syria, Afganistan, Iran dan beberapa negara lainnya. Dalam perkembangannya, semakin meningkatnya kedatangan dan keberadaan imigran ilegal di wilayah Kota Pekanbaru telah menghadirkan permasalahan tersendiri yang ditakuti akan menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan imigrasi. Sedangkan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru sendiri merupakan lembaga yang diberikan tugas dan tanggungjawab didalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal lewat Kepala Kantor Imigrasi nya untuk mengawasi para imigran ilegal yang berada di Kota Pekanbaru dan juga untuk melakukan pencatatan dan pelaporan secara periodik setiap bulannya baik data kualitatif maupun data kuantitatif yang dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal dapat dikategorikan sudah cukup terimplementasi. Hal tersebut dilihat dari hampir semua sub indikator seperti *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition* (disposisi) dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi) dapat ditemukan dalam mengimplementasikan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam implementasi peraturan tersebut.

***Kata Kunci: Implementasi, Peraturan, Imigrasi, Ilegal***

**ABSTRACT**

Since the last few years, the city of Pekanbaru be used as a storage area that is visited by many illegal immigrants who mostly come from the countries of the Middle East that is in conflict such as Iraq, Syria, Afghanistan, Iran and other countries. In its development, the increasing arrival and presence of illegal immigrants in the city of Pekanbaru has presented its own problems that feared will have an impact in the sector of ideology, political, economic, social, cultural, national security, immigration insecurity. While Immigration Office Class 1 Pekanbaru city itself is an institution that is given tasks and responsibilities within the Director General of Immigration regulation Number IMI-1489.UM.08.05 in 2010 on the handling illegal immigrants through its Head of Immigration Office to keeping an eye the illegal immigrants who were in the city of Pekanbaru and also for registration and periodic reporting of data for each month both qualitative and quantitative data are reported to the Director General of Immigration. Results from this study is the Director General of Immigration Regulation Number IMI-1489.UM.08.05 in 2010 on the Handling Illegal Immigrants can be categorized enough implemented. This can be seen from almost all sub-indicators such as communication, resources, disposition and bureaucratic structure can be found in the implementation of the Director General of Immigration Regulation Number IMI-1489.UM.08.05 in 2010 on the handling Illegal Immigrants, although there are still some shortcomings and weaknesses in the implementation of these regulations.

*Key Words: Implementation, Regulation, Immigration, Illegal.*

## PENDAHULUAN

Secara hukum, Indonesia tidak wajib mengakui bahkan tidak memberi perlindungan bagi imigran yang berada di Indonesia. Namun, sebagai salah satu negara yang menerima dan meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Indonesia mengakui adanya hak untuk mencari suaka ke negara lain. Ini terlihat dengan adanya pengakuan terhadap hak untuk mencari suaka dalam tata peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sebagai Negara Transit, Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang atau kelompok orang sebagai pengungsi (*refugee*) ataupun pencari suaka (*asylum seeker*) karena kewenangan tersebut berada di tangan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Keberadaan UNHCR dan *International Organization for Migration* (IOM) di Indonesia yang merupakan lembaga-lembaga penerima mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi imigran dan membantu imigran mencari solusi atas keadaan mereka. Hal tersebutlah yang menjadi tujuan bagi imigran-imigran ilegal untuk datang ke Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian masih mengelompokkan pengungsi (*refugee*) dan pencari suaka (*asylum seeker*) sebagai Imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen yang resmi atau tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Maka dari itu para imigran-imigran ilegal (baik pengungsi (*refugee*) dan pencari suaka (*asylum seeker*)) selalu dikenakan tindakan dalam bentuk penahanan di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia.

Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal juga dibahas bahwa setiap imigran yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan sampai status pengungsinya ditetapkan oleh Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).

Alasan secara umum para imigran ilegal pergi dari wilayah tempat tinggal mereka dikarenakan alasan keamanan atau kondisi negaranya yang sedang dalam keadaan perang atau sedang terjadi konflik bersenjata. Hal lain yang membuat warga negara asing tersebut mencari suaka ke beberapa negara lain adalah karena negaranya tidak lagi mampu memberikan penghidupan yang layak seperti sulitnya mencari pekerjaan, lahan yang tidak mendukung sebagai mata pencaharian, serta alasan-alasan mendasar lainnya, dimana para imigran ilegal ini merasa bahwa negaranya sudah tidak lagi aman atau layak untuk ditempati sehingga membuat mereka lebih memilih untuk meninggalkan negara asalnya demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara lain yang dimana keamanannya terjamin.

Sejak beberapa tahun terakhir, Kota Pekanbaru dijadikan sebagai salah satu daerah yang didatangi oleh imigran-imigran ilegal yang kebanyakan datang dari negara-negara Timur Tengah yang sedang berkonflik seperti Irak, Syria, Afganistan, Iran dan beberapa negara lainnya. Berikut data jumlah imigran-imigran ilegal yang berada di bawah Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru periode Januari-Maret Tahun 2016.

**Tabel I**  
**Rekapitulasi Data Jumlah Imigran Ilegal di Bawah Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Periode Januari-Maret Tahun 2016**

No	Kewarganegaraan	Januari		Februari		Maret	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Afganistan	460	91	457	91	476	98
2	Iran	7	4	7	4	7	4
3	Iraq	49	36	38	30	36	28
4	Jordania	1	1	1	1	1	1
5	Myanmar	17	18	20	18	20	18
6	Pakistan	29	6	28	6	28	6
7	Palestina	49	40	49	40	49	40

8	Sudan	30	2	30	2	30	2
9	Somalia	9	4	10	4	9	4
10	Srilanka	2	2	2	2	2	2
11	Syria	1	1	1	1	1	1
Jumlah (Orang)		654	205	643	199	659	204
Total (Orang)		859		842		863	

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada bulan february jumlah pengungsi dan pencari suaka yang berada di Pekanbaru turun dari 859 orang menjadi 842 orang. Jumlah pengungsi dan pencari suaka tersebut kembali meningkat menjadi 863 orang pada bulan Maret. Pengungsi dan pencari suaka berkewarganegaraan Afganistan jumlahnya bertambah paling banyak diantara pengungsi dan pencari suaka dari negara lain pada bulan Maret. Mereka yang berasal dari Afganistan jumlahnya turun pada bulan february yaitu 457 (empat ratus lima puluh tujuh) Orang laki-laki dan 91 (sembilan puluh satu) Orang perempuan dan pada bulan Maret jumlahnya kembali meningkat menjadi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) Orang laki-laki dan 98 (sembilan puluh delapan) Orang perempuan.

Selama berada di Kota Pekanbaru para pengungsi imigran-imigran ilegal tersebut

ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang berlokasi di Jalan O.K.M. Jamil No. 2A Pekanbaru. Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.

Selain Rumah Detensi Imigrasi, juga terdapat Ruang Detensi Imigrasi berupa hotel atau wisma dan juga *community house* yang diakomodasi oleh IOM yang berada di beberapa titik di Kota Pekanbaru. Ruang detensi Imigrasi dan *Community House* tersebut berada di bawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. Berikut persebaran imigran-imigran ilegal berdasarkan ruang detensi imigrasi dan *community house* di bawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru periode Januari-Maret Tahun 2016.

**Tabel II**  
**Persebaran Imigran Ilegal Berdasarkan Ruang Detensi Imigrasi dan *Community House* Di Bawah Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Periode Januari-Maret Tahun 2016**

No	Lokasi Penempatan	Jumlah
1	Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru	0
2	Hotel Satria	219
3	Wisma D'Cops	128
4	Hotel Rina	176
5	Akomodasi Wisma Fanel ( <i>Community House</i> )	119
6	Akomodasi Wisma Novri ( <i>Community House</i> )	103
7	Akomodasi Siak Resort ( <i>Community House</i> )	118
Total		863

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Tahun 2016

Dari data diatas, diketahui persebaran para imigran ilegal berdasarkan ruang detensi imigrasi dan *community house*. Hotel Satria yang berlokasi di jalan Tengku Cik Ditiro Nomor 99 Pekanbaru menampung 219 (dua ratus sembilan belas) orang imigran ilegal. Wisma D'Cops yang terletak di jalan Mustofa Sari menampung 128 (seratus dua puluh delapan) orang imigran ilegal. Sedangkan Hotel Rina yang berlokasi

di Jalan Moh. Yatim Nomor 1A menampung sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) imigran ilegal.

Untuk *community house*, akomodasi Wisma Fanel yang berlokasi di Rumbai sampai bulan Maret tahun 2016 menampung 119 (seratus sembilan belas) orang imigran ilegal. Sedangkan akomodasi Wisma Novri yang terletak di daerah Kampar menampung sebanyak 103 (seratus tiga) orang imigran

ilegal. Dan yang terakhir adalah akomodasi Siak Resort yang berlokasi di Jalan Meranti Ujung Nomor 212, Senapelan menampung sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang imigran ilegal. Dari tabel diatas juga diketahui terdapat 523 (lima ratus dua puluh tiga) orang imigran ilegal yang menempati ruang detensi imigrasi dan 340 (tiga ratus empat puluh) orang imigran ilegal yang menempati *community house*.

Padahal Kantor Imigrasi lewat Kepala Kantor Imigrasinya telah ditugaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal pasal 3 ayat B untuk menjadi pengawas dalam penempatan imigran ilegal.

Kantor Imigrasi melalui Kepala Kantor Imigrasi juga ditugaskan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap keberadaan imigran illegal wajib melakukan pencatatan dan pelaporan secara periodik setiap bulan data kualitatif dan kuantitatif kepada Direktur Jenderal Imigrasi yang dimuat dalam pasal 7. Beberapa masalah-masalah yang perlu diidentifikasi, di antaranya yaitu:

1. Para imigran ilegal yang menyatakan dirinya sebagai pengungsi (*refugee*) dan pencari suaka (*asylum seeker*) terlihat bebas berkeliaran di jalan-jalan Kota Pekanbaru selama berjam-jam. Padahal mereka diberikan izin untuk keluar dari tempat penampungan hanya selama 3 jam
2. Tidak terlihat petugas yang seharusnya menjaga dan mengawasi aktivitas imigran-imigran yang ditempatkan di beberapa ruang detensi imigrasi dan *community houses* yang berada di beberapa titik di Kota Pekanbaru. Sehingga imigran-imigran tersebut bebas berkeliaran 24 jam diluar tempat mereka diinapkan.
3. Informasi yang didapatkan dimana diduga adanya tindak kejahatan dan tindak prostitusi yang melibatkan para pengungsi. Begitu juga dengan keberadaan para pengungsi dan pencari suaka tersebut yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena mereka diduga ikut dalam penyebaran ajaran *Syiah* di Kota Pekanbaru.

## ANALISIS KAJIAN

### 1. Konsep Kebijakan Publik

Syafiie (2006:104) mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan

upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Dari pengertian tersebut kebijakan dapat diartikan sebagai suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun perlu dipahami secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun dan disepakati oleh para pejabat yang berwenang dan ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

### 2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2014:657) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut teraktualisasi. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi, maka pada bagian ini dielaborasi beberapa model implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan pijak.

#### a. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Setidaknya George C. Edwards III (dalam Tahir, 2014:61) mengatakan bahwa didalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik.

Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edward III (dalam Nugroho,

2014:673) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yakni *communication* (kondisi), *resources* (sumber daya), *disposition or attitudes* (faktor sikap pelaksana), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi).

- I. Faktor Komunikasi (*Communication*). Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
- II. Faktor Sumber Daya (*Resources*). Berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk menjalankan kebijakan secara efektif.
- III. Faktor Sikap Pelaksana (*Disposition*). Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk menjalankan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
- IV. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*, karena ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

### 3. Konsep Imigran Ilegal, Pengungsi (*Refugee*) dan Pencari Suaka (*Asylum Seeker*)

Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang merupakan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan pengungsi, pengungsi (*refugee*) adalah seseorang dan/atau kumpulan orang yang keluar dari negaranya dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang sebabkan atas nama ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial atau partai politik tertentu. Mereka tidak bisa atau tidak ingin untuk kembali ke negara asalnya karena negara asalnya tidak bisa atau tidak ingin melindungi mereka dari penganiayaan tersebut.

*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) juga memberikan definisi pencari suaka (*asylum seeker*) yaitu

sebagai orang-orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan di negara lain dengan alasan bahwa mereka memiliki ketakutan akan penganiayaan di negara asal mereka, atau karena hidup dan kebebasan mereka terancam oleh perang konflik dan kekerasan.

Namun permohonan mereka sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya.

### METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian campuran yaitu tipe penelitian kualitatif dengan tipe kuantitatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat implementasi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal dengan studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru. Menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun data-data yang ada, Penelitian ini dibatasi dari data yang dikumpul melalui sampel dan mewakili seluruh populasi.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Teratai Nomor 87 Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru adalah karena Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru merupakan salah satu pihak yang diberi tugas dan tanggung jawab lewat Kepala Kantor Imigrasi nya dalam melakukan pengawasan penempatan dan juga keberadaan imigran ilegal dengan wajib melakukan pencatatan pelaporan secara periodik setiap bulan baik data kualitatif ataupun kuantitatif kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah aparaturnya atau petugas di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru dan

masyarakat yang tinggal di sekitar hotel atau wisma dan *community house* tempat imigran ilegal tersebut ditampung.

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah aparaturnya atau petugas kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru yang terdiri dari: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Kasi Wasdakim), Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas dalam penanganan imigran ilegal dan masyarakat yang tinggal disekitar hotel atau wisma dan *community house* tempat imigran ditampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. *Communication* (komunikasi)

Untuk indikator *Communication* (komunikasi) dapat dibuktikan dengan tugas dan tanggung jawab Kantor Imigrasi sebagai pengawas imigran ilegal sudah jelas disampaikan didalam Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal. Tidak hanya sebagai pengawas, Kantor Imigrasi juga ditugaskan mencatat dan melaporkan secara periodik setiap bulannya baik data kualitatif maupun data kuantitatif yang berhubungan dengan imigran ilegal tersebut kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tentu berdasarkan peraturan tersebut.

Didalam Peraturan ini dicantumkan tindakan-tindakan keimigrasian yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap imigran-imigran ilegal oleh instansi yang mempunyai kewenangan mengurus para imigran tersebut seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Kantor Imigrasi. Peraturan ini juga mengakui peran United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang merupakan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam perlindungan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, di samping kenyataan bahwa masing-masing pihak memiliki

tanggung jawab melakukan perlindungan bagi para imigran-imigran tersebut.

Dalam Peraturan ini disebutkan wewenang dari *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) tersebut seperti penentuan status untuk para imigran tersebut, mengeluarkan *Attestation Letter* (surat keterangan) sebagai pencari suaka dan juga menanggung biaya hidup selama para imigran berada di Indonesia. Hal tersebut mempertegas lagi bahwa hal-hal yang berkaitan biaya hidup imigran-imigran ilegal di negara transit tidak menjadibeban atau tanggungan Kantor Imigrasi setempat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Direktorat Jenderal Imigrasi.

### b. *Resources* (Sumber Daya)

Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru mempunyai sarana dan prasarana pendukung yang cukup dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas imigran ilegal yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal. Terdapat beberapa sel tahanan yang berada didepan ruangan bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru yang tepatnya berada dilantai 2. Sel-sel tersebut dipergunakan apabila para imigran ilegal melanggar aturan.

Selain sel tahanan, sebenarnya juga terdapat sarana dan prasarana ruang detensi imigrasi berupa hotel atau wisma dan juga *community house* untuk menjadi tempat penampungan sementara bagi para imigran ilegal yang berada dibawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. Tetapi Jumlah imigran yang setiap bulannya meningkat sedangkan tempat untuk menampung imigran tersebut terbatas sehingga sebagian dari mereka terpaksa ditampung di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru untuk sementara waktu.

Untuk sumber daya manusia, dalam menjalankan tugas yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yaitu untuk mengawasi para imigran yang berada dibawah tanggung jawabnya, bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru tidak mempunyai petugas khusus yang setiap harinya melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap para imigran yang

ditampung di beberapa ruang detensi imigrasi yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru.

Tidak adanya petugas dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru tentunya membuat pengawasan di hotel atau wisma yang dijadikan ruang detensi imigrasi menjadi longgar sehingga para imigran tersebut bebas melakukan aktivitasnya tanpa ada petugas yang mengawasi. Hal tersebut menandakan bahwa Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru belum menjalankan tugas yang diberikan lewat Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal dengan maksimal.

**c. Dispotition (Sikap Pelaksana)**

*Dispotition* (sikap pelaksana) merupakan salah satu hal yang diperhitungkan ketika suatu peraturan dijalankan. Tidak hanya sikap dari mereka yang melaksanakan peraturan, tetapi juga kapabilitas dan komitmen mereka dalam menjalankan peraturan. Pengawasan terhadap imigran ilegal yang menjadi tugas bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru merupakan kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang berlaku. Pengawasan imigran ilegal meliputi aspek yang menyangkut keberadaannya dan aspek aktivitasnya, yaitu proses kegiatan di bidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan keberadaan orang sejak masuknya di wilayah Indonesia serta kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru melakukan pembatasan sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap imigran ilegal yang berada dibawah tanggungjawabnya. Pembatasan jam keluar dari hotel atau wisma tempat penampungan imigran tersebut memang seharusnya dilakukan karena semakin ramai para imigran yang berbaur dengan masyarakat sekitar akan semakin besar pula kemungkinan munculnya dampak negatif dari berbagai aspek. Diberikannya id card atau kartu identitas bagi para imigran ilegal tersebut merupakan bentuk lain pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. Para

imigran juga seharusnya tidak diperbolehkan berada di objek-objek vital seperti Bandar Udara dan juga pelabuhan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Nomor W4-GR.0324.02.01 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di Wilayah Kota Pekanbaru dan juga Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Nomor W4.IMI.1-0628.GR.02.01 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Kerjasama Antar Instansi Dan Pengecekan Lapangan Di Bidang Pengawasan Orang Asing. Keputusan-Keputusan tersebut dikeluarkan karena Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru lewat Kepala Kantor Imigrasinya tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka tetapi juga memiliki kapabilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Dari wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru lewat bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian menggunakan 2 (dua) tipe pengawasan yaitu pengawasan administratif dan tipe pengawasan koordinatif. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan data-data administratif yang ada pada instansi yang melakukan pengawasan.

Sedangkan pengawasan koordinatif adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi yang berkaitan dalam pengawasan dengan saling memberi masukan sesuai bidangnya masing-masing. Kedepannya penulis mengarpakan adanya pengawasan di lapangan yaitu di tempat penampungan para imigran tersebut dengan suatu operasi lapangan yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dan atau bersama dengan instansi lain yang dilakukan secara terkoordinasi.

**d. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)**

*Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi) juga merupakan salah satu sub indikator yang harus diperhitungkan ketika suatu peraturan dijalankan. Peraturan otomatis akan berjalan jika adanya kerjasama yang solid antara bagian-bagian yang ada didalam struktur birokrasi tersebut untuk menjalankan peraturan tersebut dan juga adanya kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi struktur birokrasi yang

menjalankan peraturan dengan isi dari peraturan tersebut. Penulis menganalisis bahwa Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal jika dilihat dari sub indikator *bureaucratic structure* (struktur birokrasi) dapat dikategorikan cukup terimplementasi.

Bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru merupakan satu-satunya bagian yang ada didalam struktur birokrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru yang membantu Kepala Kantor Imigrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal. Bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan mengambil tindakan keimigrasian, baik menyangkut izin keberadaannya maupun izin dari kegiatannya selama berada di wilayah republik Indonesia.

Bagian Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru langsung bekerja dan berkoordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait yang masuk kedalam tim pengawasan orang asing yang telah dibentuk. Bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru bertugas mengumpulkan Infomasi yang telah dikumpulkan antara instansi terkait yang menyangkut dengan kegiatan para imigran ilegal tersebut, termasuk data dan informasi yang mempunyai hubungan tentang keberadaan mereka.

Jadi dalam hal Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru) dapat dikategorikan cukup terimplementasi, Hal ini disebabkan karena hampir semua indikator seperti *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition* (sikap pelaksana), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi) dapat ditemukan didalam mengimplementasikan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal. Walaupun masih terdapat beberapa kelemahan.

Jika dilihat dari sisi positifnya jelas terlihat didalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal sudah cukup jelas dicantumkan tanggung jawab dan tugas Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru yaitu menjadi pengawas untuk para imigran. Dan peraturan tersebut menjadi dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap imigran-imigran ilegal tersebut.

Selain itu untuk indikator *disposition* (sikap pelaksana), pembatasan terhadap imigran sudah dilakukan sebagai salah satu bentuk pengawasan yang ditugaskan kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. Petugas Imigrasi memberlakukan jam keluar bagi para imigran, dimulai dari pukul 08.00 hingga pukul 12.00 wib. Dari pukul 12.00 hingga pukul 16.00 wib dan dari pukul 16.00 sampai pukul 20.00 wib. Jam 20.00 wib mereka sudah harus berada ditempat penampungan, tidak boleh berkeliaran lagi kemana-mana. Bagi Imigran yang melanggar petugas imigrasi tak segan-segan memberikan sanksi tegas berupa kurungan.

Sedangkan segi negatifnya adalah tidak setiap hari petugas dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru datang ke hotel, wisma atau *community house* untuk mengawasi aktivitas para imigran. Dan memang tidak ada penunjukan khusus untuk para pegawai yang berada di bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk bertugas mengawasi aktivitas para imigran di tempat penampungannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru) berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu seperti *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition* (sikap pelaksana), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi) maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru) berada pada kategori "cukup terimplementasi".

## 2. Saran

Memperhatikan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru) sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru sebagai acuan agar menjadi lebih baik. Saran-saran yang peneliti rekomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Dibuatnya sebuah kebijakan nasional dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang mengatur tentang bagaimana bentuk pengawasan dan penanganan imigran ilegal yang melibatkan setiap instansi dan lembaga terkait, begitu juga dengan limit batas waktu yang diberikan kepada para imigran ilegal tersebut untuk menetap sementara di Indonesia sampai mereka dikirim kenegara tujuan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).
2. Dirumuskannya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam hal pengawasan dan penanganan imigran ilegal yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru sehingga pengawasan dan penanganan imigran yang dilakukan akan terstruktur dengan rapi yang pada akhirnya akan mengatasi akar masalah.
3. Agar Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru menambah ketersediaan sumber daya manusia yang akan ditempatkan di hotel, wisma atau *community house* agar kinerja dalam pengawasan imigran ilegal semakin meningkat.
4. Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru mengoptimalkan lagi hubungan kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, pihak kepolisian dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pengawasan keberadaan para imigran ilegal di Pekanbaru.
5. Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru melakukan sosialisasi formal maupun informal pada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan perlunya memberikan andil positif dalam pengawasan keberadaan imigran ilegal. Dengan sosialisasi yang telah

dilakukan diharapkan kepada masyarakat agar ikut serta berperan dalam melakukan pengawasan terhadap imigran ilegal dan memberi laporan kepada pihak keimigrasian jika ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh para imigran sehingga membantu Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan imigran ilegal di Kota Pekanbaru.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hamidi, Hazim dan Christian, Charles. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardalis. 1990. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Syafie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfa Beta.

## Dokumentasi

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi  
Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun  
2010 Tentang Penanganan Imigran  
Ilegal.

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1  
Pekanbaru Nomor W4-GR.0324.02.01  
Tahun 2013 Tentang Pembentukan  
Tim Pengawasan Orang Asing di  
Wilayah Kota Pekanbaru.

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1  
Pekanbaru Nomor W4.IMI.1-  
0628.GR.02.01 Tahun 2016 Tentang  
Pembentukan Tim Satuan Tugas  
Kerjasama Antar Instansi Dan  
Pengecekan Lapangan Di Bidang  
Pengawasan Orang Asing.